

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada gudang PT. Astra *International Tbk.*- Honda Cabang Yogyakarta sudah cukup baik karena telah sesuai dengan *Standar Operation Procedure* (SOP). Dapat dilihat dari ketersediaan alat pelindung diri yang ada di gudang pusat PT. Astra *International Tbk.*- Honda Cabang Yogyakarta, seperti seragam gudang (*wearpack*), helm pelindung, sarung tangan *safety*, dan sepatu *safety*. Selain alat pelindung, PT. Astra *International Tbk.*- Honda Cabang Yogyakarta juga menyediakan alat bantu, seperti tangga biasa, tangga berjalan, *hand pallet*, dan *forklift* untuk memudahkan para pekerja dalam melakukan pekerjaannya.
2. Terdapat risiko kerja saat bekerja di gudang baik risiko ringan maupun risiko berat. Risiko ringan seperti, terjatuh tetapi tidak sampai cacat, tertimpa barang dan stres karena kurangnya istirahat. Risiko berat seperti, jatuh hingga menyebabkan patah tulang dan cacat, serta risiko kematian yang sangat tidak diinginkan para pekerja.
3. Terdapat hambatan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada gudang PT. Astra *International Tbk.*- Honda Cabang Yogyakarta. Hambatan itu

datang dari pekerja gudang sendiri yang tidak mematuhi *Standar Operation Procedure* (SOP) yang telah ditentukan oleh perusahaan. Pekerja itu juga mengabaikan keselamatan dengan tidak memakai alat pelindung diri yang telah disediakan perusahaan saat bekerja.

#### 4.2 Saran

1. Untuk meminimalisir angka kecelakaan kerja, pekerja harus lebih mematuhi *Standar Operation Procedure* (SOP) yang telah ditentukan perusahaan. Pekerja juga harus selalu memakai alat pelindung dan alat bantu yang telah disediakan perusahaan.
2. Perlu adanya teguran dan sanksi yang tegas dari atasan kepada pekerja yang tidak mematuhi *Standar Operation Procedure* (SOP) dan tidak memakai alat pelindung diri yang telah disediakan saat bekerja.
3. Perlu adanya sosialisasi dari pihak perusahaan kepada para pekerja tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam bekerja. Apabila setelah dilakukan sosialisasi masih ada pekerja yang mengabaikan K3, maka perusahaan wajib memberikan teguran yang tegas. Apabila setelah diberi teguran tetapi pekerja itu masih mengabaikan K3, maka perusahaan wajib memberikan ancaman yang cukup tegas kepada para pekerja, bahwasanya apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja saat melakukan pekerjaan, maka dari pihak perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan pekerja itu sendiri.